

Nomor : 007/PM.00.02/K.BB-03/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Toboali, 4 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan
di-
tempat.

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang.
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

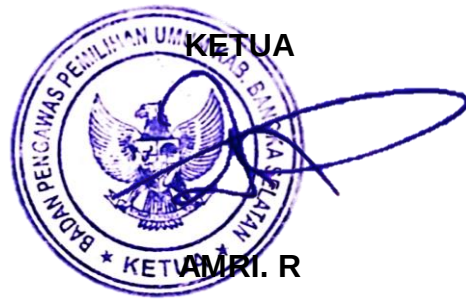
B. Imbauan

Sehubungan bentuk upaya Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam melaksanakan upaya – upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemilu tahun 2024 khususnya pada Tahapan Logistik Pemilu tahun 2024 dan menimbang hasil pengawasan pada tahapan pelipatan dan pensortiran surat suara Pemilu tahun 2024 yang sedang berlangsung. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memastikan petugas pelipatan dan pensortiran surat suara Pemilu tahun 2024 telah memahami prosedur tata cara pelipatan dan pensortiran surat suara Pemilu tahun 2024;
2. Memastikan petugas pelipatan dan pensortiran surat suara Pemilu tahun 2024 telah bekerja dengan teliti dan profesional;
3. Memastikan petugas tidak melakukan perbuatan yang disengaja sehingga menyebabkan surat suara rusak dan tidak dapat digunakan; dan

4. Memastikan gedung, tempat dan/atau ruang penempatan surat suara dalam kondisi aman dan baik.

Demikian imbauan ini agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung